



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013, dalam persidangan Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menghadap:

PENGGUGAT, umur 33 tahun agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor -/Pdt .G/2013/PA.Srl, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang semen, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, menurut surat gugatan tersebut disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak tersebut bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **DRS. ABDAN KHUBBAN, S.H, M.H**, dan untuk itu kedua belah pihak berperkara telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Terhadap harta bersama berupa :

1 (satu) bidang tanah dengan lebar 14 meter dan panjang 40 meter, dibeli tahun 2003, yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan lebar 7,5 meter dan panjang 12 meter, dibangun pada tahun 2011 sebagai tempat usaha gorong-gorong, berdasarkan sertifikat atas nama TERGUGAT, (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah ORANG
- sebelah Utara : Tanah ORANG
- sebelah Selatan : Tanah ORANG
- sebelah Barat : Jalan Lintas Sumatera.

Hal.1 dari 4 hal. Akta Perdamaian Put. No. -/Pdt.G/2013/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. - tertanggal 16 Nopember 2006 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dan Sertifikat Hak Milik No. - tertanggal 22 Oktober 2008 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, terlampir)

Dalam hal ini, kedua belah pihak sepakat diperhitungkan seharga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibagi dua, sehingga masing-masing pihak mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara, rumah dan tanah tersebut dibeli oleh pihak kedua (TERGUGAT) dengan cara, pihak kedua (TERGUGAT) membayar uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada pihak pertama (PENGGUGAT) diangsur selama 2 (dua) kali, angsuran pertama sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada bulan Agustus 2013, dan angsuran kedua sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setahun berikutnya, yakni selambat-lambatnya bulan Agustus 2014

Pasal 2

Terhadap harta bersama berupa :

1 (satu) unit mobil Carry tahun 2006 NOPOL warna Hitam, yang dibeli secara Leasing sebesar Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) atas nama TERGUGAT (BPKB kendaraan tersebut berada pada pihak leasing), karena masih dalam status leasing dan belum lunas, maka kedua belah pihak sepakat mobil tersebut kreditnya dilanjutkan oleh pihak kedua (TERGUGAT) dan pihak pertama (PENGGUGAT) tidak minta bagian

Pasal 3

Terhadap harta bersama berupa :

Perabot-perabot rumah tangga yang berada di rumah kediaman di

Kabupaten Sarolangun, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah televisi merek Panasonic 16 inch, dibeli tahun 2004
- 1 (satu) buah kulkas merek Panasonic, dibeli tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kursi tamu merek Panda, dibeli tahun 2011
- 1 (satu) set meja makan merek Olympic, dibeli tahun 2011
- 1 (satu) buah meja belajar kayu, dibeli tahun 2011
- 2 (dua) buah tempat tidur merek olimpik, dibeli tahun 2011

Kedua belah pihak sepakat untuk tetap berada pada rumah semula dan dihibahkan untuk anak-anak mereka, dibawah pemeliharaan pihak kedua (TERGUGAT)

Pasal 4

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian ;

Demikianlah kesepakatan ini ditanda tangani oleh para pihak dan mediator ;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2013/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBG/130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.3 dari 4 hal. Akta Perdamaian Put. No. -/Pdt.G/2013/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 421.000.00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1434 H oleh A. SYARKAWI, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I, dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1434 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta Dra. ZURIAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

A. SYARKAWI, S.Ag

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I,

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. ZURIAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	330.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Sarolangun,

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,

Drs. NAMLIS,

Hal.5 dari 4 hal. Akta Perdamaian Put. No. -/Pdt.G/2013/PA.Srl.